



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 156/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
SEBAGAIMANA TERAKHIR DIUBAH DENGAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN  
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 15 JANUARI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 156/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Jovi Andrea Bachtiar
2. Alfin Julian Nanda

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 15 Januari 2024, Pukul 16.11 – 16.21 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat                  | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur                 | (Anggota) |

**Wilma Silalahi**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

Alfin Julian Nanda

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Welly Anggara
2. Ryzky Yan Deriza

\*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 16.11 WIB****1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:02]**

Baik kita mulai Para Pemohon, baik yang hadir secara luring maupun daring. Sidang dalam Perkara Nomor 156/PUU-XXI/2023 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: RYZKY YAN DERIZA [00:34]**

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:31]**

Waalaikumsalam.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: RYZKY YAN DERIZA [00:32]**

Salamat sore. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Izinkan, perkenalkan saya Ryzky Yan Deriza, S.H., M.H. Kemudian rekan kami, Welly Anggara, S.H., M.H., sebagai Kuasa Hukum Perkara Nomor 156/PUU-XXI/2023. Turut hadir pula Prinsipal atau Pemohon II atas nama Alfin Julian Nanda, S.H., hadir secara online.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16]**

Baik, ya tiga orang ini saja, kan? Ada lagi? Enggak ada, kan?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: RYZKY YAN DERIZA [01:21]**

Enggak ada lagi.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24]**

Baik, jadi Ryzky Kuasa Hukum, Welly Anggara Kuasa Hukum, dan Pemohon Prinsipal Alfin, ya? Welly dan Ryzky sudah advokat, kan?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: RYZKY YAN DERIZA [01:39]**

Sudah advokat, Yang Mulia.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40]**

Oke, baik. Berdasarkan catatan yang disampaikan kepada Hakim Panel dari Kepaniteraan, Saudara tidak memperbaiki permohonannya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: RYZKY YAN DERIZA [01:52]**

Betul, Yang Mulia, tidak.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52]**

Oke, jadi ini saya minta konfirmasi, Anda tidak memperbaiki Permohonan Saudara. Kalau tidak memperbaiki, berarti tidak ada yang akan disampaikan, kan?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: RYZKY YAN DERIZA [02:07]**

Tidak ada, Yang Mulia.

**13. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [02:08]**

Cukup, Yang Mulia.

**14. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09]**

Ya, tapi menurut saya, harus tetap dibacakan Petitumnya secara keseluruhan. Silakan.

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [02:09]**

Baik, Yang Mulia, izin.

**16. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26]**

Siapa yang mau bicara ini?

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: RYZKY YAN DERIZA [02:25]**

Yang akan disampaikan oleh Saudara Welly, Yang Mulia.

**18. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27]**

Oke ya, Pak Welly silakan, Petitumnya dibacakan secara keseluruhan. Jadi, Petitum yang ditulis, dimohonkan pada waktu permohonan awal. Silakan.

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [02:43]**

Baik, terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia. Sebelumnya sebagai pendahuluan, akan disampaikan terima kasih sebelumnya atas evaluasi Majelis Hakim sebelumnya pada sidang pemeriksaan awal mengenai hal-hal yang berkenan agar kami untuk diperbaiki. Tetapi dalam hal ini, mohon berkenan kami menyampaikan, kami tetap pada apa yang kami sampaikan pada permohonan, termasuk alasan dan petitum yang kami sampaikan.

Kemudian, terhadap Petitum akan kami bacakan antara lain.

**20. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:17]**

Bukan antara lain, secara keseluruhan.

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [03:17]**

Baik, Yang Mulia. Dalam provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H., dilarang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan ini sejak awal persidangan mulai dari sidang pendahuluan, pemeriksaan persidangan, rapat pemusyawaratan hakim, hingga pembacaan putusan karena terdapat konflik kepentingan.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia karena kondisi force majeure atau setidaknya pelanggaran prinsip hukum yang diatur dalam Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang seharusnya akibat adanya konflik kepentingan, wajib mengundurkan diri dan memeriksa, mengadili, dan memutuskan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 untuk menunda pelaksanaan pemilihan umum Presiden-Wakil Presiden hingga dikeluarkan yang putusan akhir terhadap permohonan a quo dan ditindaklanjuti dengan adanya peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia demi kepastian hukum dan sebagai upaya pencegahan adanya permasalahan hukum berkelanjutan ditinjau dari aspek hukum ketatanegaraan.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia karena kondisi force majeure atas terjadinya pelanggaran prinsip hukum yang diatur dalam Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang seharusnya akibat adanya konflik kepentingan wajib mengundurkan diri dalam memeriksa, mengadili,

dan memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengulang kembali dari awal penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden mulai dari pendaftaran calon Presiden dan calon Wakil Presiden demi kepastian hukum dan sebagai upaya pencegahan adanya permasalahan hukum berkelanjutan ditinjau dari aspek hukum ketatanegaraan.

5. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak setuju terhadap permohonan provisi Para Pemohon pada Butir 3 dan/atau Butir 4, maka para Pemohon dengan penuh keredahan hati (ucapan tidak terdengar jelas) masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi kembali meningkat setelah adanya kontroversi di balik putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon pada Butir 1 yang meminta agar Ketua Mahkamah Konstitusi juga (ucapan tidak terdengar jelas) sejak awal persidangan, mulai dari Sidang Pendahuluan, Pemeriksaan Persidangan, Rapat Permusyawartan Hakim, hingga pembacaan putusan, tanpa terdapat konflik kepentingan atau setidaknya Ketua Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman wajib mengundurkan diri dari persidangan.

Dalam Pokok Perkara, pilihan pertama.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon, dalam pokok permohonan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 yang terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, yang mana rumusan telah berubah pasca Putusan Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemerintahan kepala daerah yang dilakukan pemeriksaan dan putusan dibaca oleh salah seorang hakim yang masih memiliki ikatan keluarga dengan seorang pejabat negara, yang namanya dinyatakan secara eksplisit dalam berkas permohonan pada perkara tersebut selain bertentangan dengan prinsip-prinsip lembaga peradilan dalam kekuasaan kehakiman, tapi juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan kembali seperti rumusan awal sebelum ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yaitu berusia paling rendah 40 tahun sehingga Pasal 169

huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berubah kembali menjadi berusia paling rendah 40 tahun.

3. Memerintahkan agar putusan terhadap (ucapan tidak terdengar jelas) dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau pilihan kedua.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dalam pokok permohonan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mana rumusan berubah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah yang dilakukan pemeriksaan dan putusan dibacakan oleh salah seorang hakim yang masih memiliki ikatan keluarga dengan seorang pejabat negara yang namanya dinyatakan secara eksplisit dalam berkas permohonan pada perkara tersebut selain bertentangan dengan prinsip-prinsip lembaga peradilan dalam kekuasaan kehakiman, tapi juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan berusia paling rendah 40 tahun atau pernah menjabat atau pernah menyelesaikan masa jabatan minimal 1 periode penuh sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berubah menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau telah pernah menyelesaikan masa jabatan minima 1 periode penuh sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.
3. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dibuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya, semata-mata demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Demikian, Yang Mulia.

## **22. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:24]**

Baik. Terima kasih, Kuasa Pemohon.

Jadi nanti akan kita laporkan, karena Saudara tidak melakukan perbaikan sebagaimana penasihatan dari Majelis Panel, maka nanti yang akan kita laporkan adalah permohonan awal ini yang belum diperbaiki. Tapi bagaimana sikap dari Mahkamah, akan diambil putusan

oleh sembilan orang Hakim atau dalam hal ini kita lihat putusan MKMK, berarti ada seorang Hakim yang dilarang untuk ikut memutus perkara ini. Nanti akan kita laporkan pada delapan orang Hakim, ya, minimal tujuh.

Ada yang akan disampaikan kembali?

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: RYZKY YAN DERIZA [09:12]**

Cukup, Yang Mulia.

**24. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:14]**

Baik, kalau begitu, ini Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-4.

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: RYZKY YAN DERIZA [09:20]**

Ya, betul.

**26. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:22]**

Disahkan, ya, P-1 sampai dengan P-4. Ada lagi yang akan disampaikan?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: RYZKY YAN DERIZA [09:26]**

Cukup, Yang Mulia.

**28. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:22]**

Yang Mulia Pak Ridwan, ada? Cukup. Yang Mulia Pak Daniel, cukup.

Baik, karena dari kita juga sudah cukup, maka dari Saudara, kalau masih ada lagi, saya persilakan. Kalau tidak ada lagi, maka sidang telah cukup untuk bisa ditutup dan diakhiri.

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: RYZKY YAN DERIZA [09:46]**

Cukup, Yang Mulia.

**30. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:49]**

Cukup, ya. Baik. Terima kasih, atas kehadiran dan penyampaian Petitemnya secara lengkap.

Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.21 WIB**

Jakarta, 15 Januari 2024  
Panitera,  
**Muhidin**

